



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XX/2022**

**Tentang**

**Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*)**

- Pemohon** : Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Partai Bulan Bintang (PBB).
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima;  
2. Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 7 Juli 2022.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I sebagai lembaga negara (DPD RI) yang diwakili oleh unsur pimpinan DPD RI, yaitu Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua DPD RI dalam hal ini berdasarkan hasil Sidang Paripurna DPD RI ke-8 Masa Sidang III Tahun 2021-2022 tanggal 18 Februari 2022 yang memutuskan DPD RI secara kelembagaan menyetujui dan menyepakati secara musyawarah mufakat untuk melakukan uji materi Pasal 222 UU 7/2017 terkait ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Pemohon I, Pasal 222 UU 7/2017 telah menderogasi dan menghalangi hak serta kewajiban Pemohon I untuk memajukan dan memperjuangkan kesetaraan bagi putra-putri daerah dalam mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Sedangkan Pemohon II sebagai badan hukum partai politik (PBB) yang merupakan partai politik peserta pemilu serentak tahun 2019 yang berdasarkan AD/ART PBB dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. sebagai Ketua Umum dan Afriansyah Noor, M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal. Pemohon II seharusnya memiliki hak konstitusional untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Namun hak tersebut menjadi berkurang akibat berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 yang menambahkan syarat perolehan suara sebanyak 20%.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan oleh karena

objek permohonan para Pemohon adalah Pasal 222 UU 7/2017 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 14 Januari 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 24 Februari 2022, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait dengan pihak yang memiliki kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017 yaitu (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terkait dengan kedudukan hukum Pemohon I, menurut Mahkamah, oleh karena kualifikasi Pemohon I yang merupakan lembaga negara dan bukan merupakan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan-putusan di atas. Selain itu, Mahkamah menilai anggapan kerugian konstitusional yang dijelaskan oleh Pemohon I tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan pelaksanaan hak serta kewajiban Pemohon I. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Sedangkan terkait dengan kedudukan hukum Pemohon II yang merupakan partai politik, Mahkamah menilai, kualifikasi Pemohon II telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017, sebagaimana pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya. Pemohon II juga telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon II telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017 karena pasal *a quo* telah menghalangi Pemohon II sebagai partai politik peserta Pemilu untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon II telah jelas, menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Namun oleh karena pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 telah beberapa kali diputus oleh Mahkamah, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon II, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo*, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon II dengan permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya, antara lain: (i) Pasal 222 UU 7/2017 telah menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal, sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat ataupun pilihan substantif partai politik; (ii) Pasal 222 UU 7/2017 telah menghilangkan partisipasi publik dan hanya mengakomodir kepentingan elit politik; dan (iii) Pasal 222 UU 7/2017 telah menciptakan polarisasi masyarakat. Dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

Selanjutnya dalam mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon II, Mahkamah menilai, argumentasi Pemohon II didasarkan pada anggapan munculnya berbagai eksekusi negatif (seperti oligarki dan polarisasi masyarakat) akibat berlakunya ketentuan Pasal 222 UU 7/2017. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, argumentasi Pemohon II yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik maka berbagai eksekusi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon II tidak akan terjadi lagi. Terlebih lagi, setelah membaca semua putusan Mahkamah yang berkaitan dengan isu ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase *presidential threshold* merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) dalam ranah pembentuk undang-undang. Oleh karenanya, meskipun terdapat perbedaan antara dalil permohonan Pemohon II dengan permohonan-permohonan sebelumnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon II *a quo* berangkat dari isu yang sama, yaitu tentang ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mana Mahkamah telah menyampaikan pendiriannya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa tidak berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya, berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra tetap pada pendiriannya sebagaimana pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada putusan-putusan sebelumnya.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 berkaitan dengan esensi norma Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berpendapat, tidak terdapat alasan mendasar yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon II tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya dan terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya.